



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 88/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tri Wahyuni, Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Agustus 1998, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI), No. KTP : 3173056308981001, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN :

Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jl. Meruya Utara No.5, Rukun Tetangga 6, Rukun Warga 11, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya ACHMAD ARIEF SANTOSA, SUDIRMAN, HERU SUPRAPTO, FAQIH ZUHRI (Selaku Kuasa Hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta), Beralamat di Jalan S. Parman No. 7 Tomang, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1404/pc.03.00 tanggal 16 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 88/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tertanggal 30 Januari 2024 perihal Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 88/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tertanggal 30 Januari 2024 perihal Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Januari 2024 dicatat dalam Register Perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 30 April 2024 hadir Penggugat dan Tergugat diwakili kuasanya tersebut diatas dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan secara lisan perihal pencabutan perkara gugatan atas perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt. dengan alasan ingin melengkapi kelengkapan bukti-bukti suratnya ;

Hal. 1 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dalam HIR maupun Rbg tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pencabutan gugatan, namun kekosongan hukum tersebut perlu untuk dicari landasan pedoman hukum yang dapat dipertanggungjawabkan agar dalam penerapannya tidak melanggar ataupun mengurangi hak dan kepentingan para pihak, terutama kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi secara tersirat MA menyarankan pengadilan mempergunakan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai rujukan menyelesaikan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering* = Reglemen Acara Perdata), alinea pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat, dan setelah ditanyakan kepada pihak Tergugat, Tergugat tidak keberatan perkaranya dicabut, dengan demikian menurut hukum, pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dimungkinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Perundang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 355.000.- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh kami : FERRY MARCUS JUSTINUS SUMLANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIE SATIO RANTJOKO, S.H., M.H., dan ADE SUMITRA HADISURYA, S.H., M.Hum. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NUNUNG NURFIKA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Nunung Nurfika, S.H., M.H.

Hal. 3 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Br.



Perincian biaya perkara :

1. Pnbp Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Pnbp Pertama	= Rp.	20.000,-
2. Proses Perkara	= Rp.	150.000,-
3. Panggilan	= Rp.	128.000,-
4. Sita/PS	= Rp.	—
5. Biaya Penggandaan	= Rp.	7.000,-
5. Redaksi	= Rp.	10.000,-
6. Meterai	= Rp.	10.000,-
Jumlah	= Rp.	355.000,-

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)